TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI KOTA SEMARANG

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata

Diajukan Oleh :

Hernanda Rizki PutraVianto

03.211.7667E

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2016

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI KOTA SEMARANG

Diajukan Oleh :

Hernanda Rizki PutraVianto

03.211.7667E

Pada tanggal, 05 Februari 2016 telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum.

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI KOTA SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh

Hernanda Rizki PutraVianto

03.211.7667E

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada Tanggal 07 April 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H
NIK : 210.390.023

Anggota,

Ira Alia Maerani, S.H., M.H
NIK : 210.313.045

Anggota,

Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum.
NIK : 210.391.028

Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIK : 210.303.038

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hernanda Rizki PutraVianto

NIM : 032117667E

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul ;

"TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI KOTA SEMARANG"

Adalah benar skripsi saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih sebagian atau seluruh dari karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 05 Februari 2016

Hernanda Rizki PV.

Motto :

- Barangsiapa bertawakkal pada Allah,maka Allah akan memberikan kecukupanpadanya dan sesungguhnya Allah lah yangakan melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya(QS. Ath-Thalaq : 3)
- Hasil tak akan pernah mengingkari sebuah perjuangan

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Almarhum Papa di surga
- Mama tercinta yang luar biasa
- Kakak tersayang yang bijaksana

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Yuridis Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kota Semarang".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini dapat tersusun berkat bimbingan dan bantuan dari semua pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Anis Malik Thoha, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Drs. Munsyarif Abdul Chalim, S.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Maryanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum., selakuDosen Wali dan Dosen Pembimbingyang dengan penuh perhatian dan kesabaran membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu dan memberikan motivasi hingga terselesaikannya Skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selama ini telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
7. Seluruh Karyawan dan Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas bantuan dalam hal pelayanan pendidikan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ibu Krisnawati, S.H., selaku Kasubsi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang yang telah bersedia menjadi narasumber untuk memberikan informasi Skripsi saya ini.
9. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Bapak Bambang Riyadi, S.H. dan Bapak Itok Mursito, S.H., yang juga telah bersedia memberikan bantuannya menjadi narasumber untuk Skripsi saya ini.
10. Almarhum Papa Hermani Poliyanto, S.H., untuk inspirasi luar biasa bagi penulis dan Mama Rusiana Ekawati, S.H., untuk semua doa dan pengorbanan serta Kakak tercinta Herdian Eka PutraVianto, S.H., M.H., yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan dukungan.
11. Sahabat-sahabat terbaik penulis di Fakultas Hukum Kelas Eksekutif 2011 dan keluarga besar Fakultas Kedokteran (Nigella Sativa) 2010 Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Semua pihak yang mendukung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Wassalamuallaikum Wr.Wb

Semarang, 05 Februari 2016

Hernanda Rizki PV.